

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai "Analisis Fungsi Ruang Terbuka Hijau Sebagai Area Resapan Air di Bagian Wilayah Perencanaan Bojongsoang", diperoleh beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian terkait ketersediaan ruang terbuka hijau yang terdapat pada Bagian Wilayah Perencanaan Bojongsoang, diketahui bahwa ketersediaan ruang terbuka hijau mengalami penurunan dari awal disahkannya Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Nomor 25 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang sampai tahun 2025 yaitu sebesar 4.31 persen. Penurunan luasan ruang terbuka hijau dipengaruhi langsung oleh pergantian penggunaan lahan persawahan yang dalam hal ini termasuk kedalam tipologi ruang terbuka biru (RTB) menjadi pemukiman. Pergantian penggunaan lahan yang terjadi selama 4 tahun ini tidak memperhatikan kelangsungan dan pergantian ketersediaan ruang terbuka hijau sehingga terjadinya penurunan RTH. Penurunan ketersediaan ruang terbuka hijau ini dipicu oleh pembangunan-pembangunan kompleks perumahan yang awalnya berupa wilayah persawahan. Hal ini diketahui bahwasanya disaat dilaksanakan penelitian terdapat titik sample RTH yang kemudian akan dibangun perumahan dan telah dilaksanakannya urugan (penutupan lahan persawahan). Diketahui luasan ruang terbuka hijau pada saat disahkannya Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Nomor 25 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang melalui shapefile pola ruang yang ada yaitu sebesar 285.3063137 hektar atau sebesar 14.05%. Hal ini masih belum memenuhi kriteria luasan minimum yang ditetapkan pada Peraturan Kementerian ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebesar 20% dari total luasan wilayah perencanaan. Sedangkan pada tahun 2025 data yang dihasilkan melalui analisis citra yang dilaksanakan telah diperoleh luasan sebesar

241.0927038 hektar atau sebesar 11.88% dari total luasan wilayah perencanaan.

2. Sementara itu, dibalik pemenuhan ketersediaan ruang terbuka hijau penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan daya resap air wilayah yang telah menghasilkan klasifikasi Baik, Normal Alami, Mulai Kritis dan Kritis. Hal ini diketahui melalui analisis Resapan Air menggunakan klasifikasi yang telah dikeluarkan oleh Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Rehabilitasi Hutan dan Lahan Daerah Aliran Sungai. Klasifikasi yang terdapat BWP Bojongsoang ini telah menghasilkan kategori yang kompleks dimana dibalik dari ketersediaan ruang terbuka hijau yang belum memenuhi kriteria minimum ini, masih terdapat juga area-area ruang terbuka hijau yang belum memenuhi fungsi nya sebagai area resapan air dengan ditunjukkan oleh klasifikasi mulai kritis dan kritis.
3. Tentunya berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah diketahui dalam penelitian ini ada beberapa rekomendasi pengelolaan dan pengembangan guna meningkatkan fungsi area ruang terbuka hijau sebagai resapan air yang berdasar pada klasifikasi kemampuan daya resap air di BWP Bojongsoang. Terdapat 2 metode yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah setempat yaitu pada klasifikasi resapan air baik dan alami dapat melaksanakan pengelolaan ruang terbuka hijau agar tetap atau bahkan meningkatkan klasifikasi resapan air nya. Sedangkan untuk kondisi ruang terbuka hijau yang masih belum memenuhi klasifikasi yang dicirikan oleh kondisi klasifikasi mulai kritis dan kritis dan melaksanakan pengembangan berdasarkan rekomendasi kondisi RTH yang terdapat di Bojongsoang seperti dengan nilai resapan air terbesar yaitu Rimba Kota dan Taman RW.

5.2. Implikasi

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka penelitian ini memberikan beberapa implikasi, yaitu sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BWP Bojongsoang ini memiliki potensi untuk terus menyediakan ruang terbuka hijau yang tetap memperhatikan fungsi sebagai area resapan air. Hal ini ditunjukkan dengan beberapa tipologi ruang terbuka hijau yang berhasil menjalankan fungsi nya sebagai area resapan air seperti Rimba Kota dan Taman RW. Dibalik masifnya pembangunan yang terjadi di BWP Bojongsoang ini tentu harus memperhatikan peran ruang terbuka hijau disekitarnya. Peran ruang terbuka hijau yang terdapat disini juga tentu tidak sembarangan ada hanya karna kebutuhan nya saja, tetapi memang harus memperhatikan fungsi-fungsi nya.
2. Adanya beberapa titik ruang terbuka hijau yang tidak berfungsi sebagai area resapan air menandakan memang dalam perencanaan awalnya tentu tidak terlalu memperhatikan hal itu. Meskipun fungsi area resapan air ini terbilang baru ditambahkan kedalam peraturan kewenangan yang mengatur tentang ruang terbuka hijau, pemerintah setempat memang sudah seharusnya untuk mempertimbangkan hal tersebut disamping yang memang daerah BWP Bojongsoang ini juga termasuk kedalam daerah dengan intensitas banjir yang cukup tinggi.
3. Temuan yang dilakukan berdasarkan pada perbandingan antara resapan air alami dan aktual dalam fungsi resapan air mempertegas pentingnya mempertimbangkan aspek ekologis dalam penataan ruang, khususnya di kawasan suburban yang mengalami tekanan urbanisasi yang cukup kuat. Kajian ini juga memperkuat konsep bahwa tidak semua RTH memiliki kapasitas resapan yang sama, terutama tergantung pada karakteristik biofisik dan tata guna lahan.
4. Dari sisi akademis, penelitian ini mendukung teori resapan air sebagai fungsi kompleks dari variabel lingkungan, seperti tekstur tanah, tutupan lahan, curah hujan, dan kemiringan lereng. Dalam konteks keberlanjutan, pengelolaan ruang terbuka perlu diarahkan pada peningkatan fungsi area resapan air kawasan dan bukan sekadar memenuhi kuantitas luasan ruang terbuka hijau secara administrative saja.

5.3. Rekomendasi

1. Pemerintah daerah perlu menetapkan zona prioritas pelestarian RTH pada wilayah yang memiliki kelas resapan air tinggi, terutama di kawasan Rimba Kota dan Taman RW. Disamping penggunaan tipologi-tipologi tersebut sebagai kawasan yang sangat banyak digunakan oleh masyarakat karena didalamnya terdapat kawasan pariwisata, pemerintah daerah tentu harus ikut andil lebih dalam menjaga keberlangsungan fungsi ruang terbuka hijau pada daerah tersebut.
2. Perlu dilakukannya revitalisasi kawasan pada daerah dengan kondisi pemukiman yang padat dengan memperhatikan fungsi-fungsi ruang terbuka hijau. Perubahan-perubahan penggunaan lahan yang mengarah pada kawasan pemukiman harus diperhatikan dalam berbagai aspek nya terutama pada penyediaan ruang terbuka hijau sehingga dapat menambahkan elemen infiltratif terutama pada daerah-daerah yang sering terdapat genangan air.
3. Penguatan peran masyarakat dalam menjaga dan memanfaatkan ruang terbuka hijau secara berkelanjutan menjadi strategi yang sangat penting untuk mendukung fungsi ekologis kawasan, terutama dalam konteks daya resap air. Pemerintah daerah bersama lembaga pendidikan dan organisasi lingkungan dapat menjadi fasilitator dalam membangun kesadaran akan pentingnya RTH.
4. Selanjutnya untuk memperkuat hasil kajian ini, direkomendasikan adanya penelitian lanjutan yang mengembangkan analisis daya resap air dengan pendekatan pemodelan spasial yang berdasarkan bukan hanya variable resapan air saja. Akan tetapi dapat dilaksanakan penelitian yang berdasar pada variable limpasan air atau surface run-off sehingga mendapatkan parameter tambahan untuk memperoleh hasil yang lebih akurat. Hal tersebut juga sudah diatur dalam Permen LHK No 10 Tahun 2022 tentang Rehabilitasi Hutan dan Lahan DAS bahwasanya dalam meneliti kekritisn lahan dapat ditambahkan parameter limpasan air permukaan dan kerawanan bencana.